

PERENCANAAN PAJAK DAN KOREKSI

FISKAL ATAS

LABA-RUGI PT BEON INTERMEDIA

NEKODEMAN ADE SASTRAWAN

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Narotama

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan telah menetapkan Peraturan Perpajakan dalam pembuatan laporan laba-rugi perusahaan dan mengetahui pajak terutang perusahaan yang sebenarnya. Dalam hal ini apabila perusahaan belum benar-benar menerapkan Peraturan Perpajakan, maka akan terdapat perbedaan antara laporan keuangan menurut UU Perpajakan. Dengan adanya perbedaan tersebut maka perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari perusahaan. Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengetahui data-data yang dianggap tidak sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008, setelah dievaluasi maka data-data tersebut dikelompokkan dan kemudian dilakukan koreksi fiskal yang mengacu pada UU Perpajakan No. 36 tahun 2008. Tahapan terakhir dari analisis ini adalah menghitung besarnya pajak terutang perusahaan yang sebenarnya.

Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Perencanaan Pajak, Penghasilan Kena Pajak, Pajak Terhutang

1. Pendahuluan

Pembiayaan kegiatan usaha perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang matang. Kegiatan perencanaan ditujukan supaya perusahaan dapat melakukan pemetaan biaya serta efisiensi pengeluaran untuk mendapat keuntungan lebih. Selain pada pembiayaan, perencanaan juga perlu dilakukan

diberbagai sector termasuk disektor perpajakan perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan agar perusahaan dapat melakukan penghematan pajak (*Tax Saving*), sehingga perusahaan tidak mengeluarkan dana yang besar untuk membayar pajak. Namun dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan tidak diperkenankan melakukan kecurangan dengan menambahkan biaya yang sebenarnya tidak ada atau menghilangkan sebagian pendapatan pada laporan laba rugi yang akan mengakibatkan berkurangnya laba kena pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kemudahan dan kelonggaran peraturan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku..

Proses penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal disebut rekonsiliasi (koreksi) fiskal. Undang-Undang Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi.

Berdasarkan latar belakang adanya keinginan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak (*Tax Saving*) serta pemenuhan kewajiban perpajakan maka penulis mengambil judul penelitian **“Perencanaan Pajak dan Koreksi Fiskal atas Laba Rugi PT Beon Intermedia”**

2. Landasan Teori

2.1. Akuntansi

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disajikan kepada *stake holder* sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Hery, 2013:7)

2.1.1.1. Laporan Keuangan komersial

Menurut Waluyo (2011:38), Setiap pertanggungjawaban diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apa pun yang dilakukan dalam periode tertentu, pada akuntansi komersial, penyusunan laporan keuangan komersial didasarkan pada asumsi-asumsi.

PSAK 1 (Revisi 2012) Laporan keuangan Suatu pengajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan.

2.1.1.2.Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. (Erly Suandy, 2011:75)

2.2 Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, “penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

2.3 Biaya

Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh (Waluyo, 2011:222).

Waluyo (2011:223) juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

- 1 Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan

usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

- 2 Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*) Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

2.4 Perpajakan

2.4.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.4.2 Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.4.2.1. PPh Pasal pasal 4 ayat 2

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 merupakan pajak atas penghasilan yang bersifat final. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- 1 penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- 2 penghasilan berupa hadiah undian;
- 3 penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- 4 penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- 5 penghasilan tertentu lainnya,

2.4.2.2.PPh pasal 21

PER-32/PJ/2015 Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan..

2.4.2.3.PPh Pasal 25

Berdasar Undang-Undang No 36 tahun 2008 PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayarkan wajib pajak setiap bulannya berdasarkan pajak terhutang tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 PPh 24 dan dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

2.4.2.4.PPh Pasal 29

PPh 29 merupakan selisih antara pajak terhutang dan kredit pajak selama tahun pajak berjalan yang masih menjadi tanggung jawab wajib pajak pada akhir periode laporan keuangan.

2.4.3 Laba Kena Pajak

Laba Kena pajak adalah laba komersial yang sudah direkonsiliasi (koreksi) fiskal.

2.4.4 Tarif PPh Badan

Sesuai Pasal 17 ayat (1) tarif pajak penghasilan (PPh) badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu sebesar 28% (dua puluh delapan persen) untuk tahun pajak 2009 dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.5 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum di atur didalam peraturan perpajakan

Suandy (2009:7) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Agnius (2011:23) menguraikan pendapatnya mengenai perencanaan pajak, yaitu “perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Rencana pengeluaran pajak dapat ditempuh melalui:

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari bentuk-bentuk perusahaan yang tepat bentuk yang menguntungkan dari sudut pandang perpajakan adalah perseorangan,(firma dan kongsi; bila dibandingkan dengan perseroan karena akan dikenai pajak ganda, yang pertama atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dan kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen).

3. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak dan menjadi beberapa tahun untuk mencegah pengenaan tarif yang tinggi.”

Suandy (2009:10) menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (tax risk) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal.
Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

Menurut Suandy (2009:7) jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (Tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsure pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.6 Aktiva Tetap

2.6.1 Aktiva Tetap Komersial

Aktiva tetap diukur berdasarkan biaya perolehannya. Biaya perolehan meliputi seluruh pengeluaran yang terjadi mulai sejak dibeli atau dibangun sampai siap pakai untuk pertama kali dalam kegiatan usaha

Berdasarkan PSAK nomor 16 (revisi 2011),

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak

lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

2.6.2 Aktiva Tetap Fiskal

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPh. 1984 dan perubahannya: yang di maksud aktiva adalah Pengeluaran Untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

Menurut Drs. Pardiati, AK (2010:6) Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu.

2.7 Penyusutan

2.7.1 Metode Penyusutan

Menurut Johar Arifin (2012:132) Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran Judgement.

Metode menurut akuntansi komersial mengacu pada PSAK 16 tentang Aset Tetap (Revisi 2011). Metode penyusutan komersial antara lain:

- a) Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
- b) Metode saldo menurun (*Diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
- c) Metode jumlah unit (*Sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu asset

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak, berdasarkan pasal 11 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2)

Perbedaan pengakuan asset tetap dan penyusutan berdasar akuntansi Komersial dengan akuntansi fiskal dijelaskan dalam tabel berikut:

2.8 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang dalam komponen biayanya terdapat perbedaan ketentuan dengan peraturan perpajakan untuk menghasilkan nilai laba. Hasil akhir dari koreksi fiskal adalah terbitnya angka laba kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:218) Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. (Muljono dan Baruni Wicaksono, 2009:59)

Salah satu factor terjadinya koreksi fiskal adalah adanya perbedaan metode penyusutan dan penetapan umur ekonomis aktiva tetap sehingga mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif dan negatif.

2.8.1 Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Negatif

Jenis koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

2.8.1.1. Koreksi Positif

Koreksi fiskal positif bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau mengurangi biaya-biaya komersial yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terutang.

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:219) Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a) Beban yang tidak diakui oleh pajak.
- b) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- c) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- d) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2.8.1.2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau menambah biaya-biaya komersial, yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak terutang.

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:219) Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negative biasanya dilakukan akibat adanya:

- a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- b) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
- c) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- d) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- e) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- f) Penyesuaian fiskal negatif lainnya

3. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiono, 2009:15). Penelitian ini tergolong sebagai penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan perusahaan, dan penerapan perencanaan pajakserta koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan.

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkap suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan perusahaan, dan penerapan koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan.

3.2 Lingkup Penelitian

3.2.1 Instrument dan Metode Pengambilan Data

Ruang lingkup penelitian ini mencakup mengenai perencanaan pajak dan rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal guna menghitung besarnya PPh badan.

3.2.2 Instrumen Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Menurut Sekaran (2003:60) data sekunder merupakan informasi yang

dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan catatan-catatan yang berisi kegiatan-kegiatan yang terjadi selama periode waktu tertentu. Data sekunder yaitu data yang diperlukan dalam penelitian melalui studi literatur dan sumber lain yang mendukung. Sebagai contoh kamus, internet, majalah, buku-buku dan lain-lain.

3.2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

a) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai perusahaan khususnya pada pegawai yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan biaya-biaya perusahaan, kebijakan akuntansi, dan sistem perpajakan perusahaan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan perencanaan pajak, rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi perusahaan, daftar aktiva tetap, kebijakan akuntansi, perpajakan perusahaan, dan laporan laba rugi fiskal perusahaan.

c) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

3.2.4 Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana peneliti mengungkapkan perbedaan besaran pajak terutang jika PT Beon melakukan perencanaan pajak

Menurut Hasan (2002,h.98) Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik

pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

4. Pembahasan

4.1. Deskripsi dan Pembahasan Hasil Penelitian

Untuk kepentingan pihak fiskus, laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba-rugi komersial harus dilakukan rekonsiliasi berdasarkan ketentuan atau peraturan perpajakan, sehingga akan memunculkan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. Setiap wajib pajak diperkenankan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Pada penghitungan pajak, wajib pajak berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah dalam peraturan. Demikian halnya dengan laporan laba rugi komersial yang disajikan PT Beon Intermedia periode 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014, yang dijadikan dasar untuk perhitungan pajak.

4.1.1. Pelaporan Laba-Rugi pada SPT Tahunan

Pada tahun 2014 PT Beon Intermedia telah melaporkan SPT Tahunan dengan melampirkan laporan laba rugi beserta perhitungan PPh yang terhutang seperti yang tergambar pada tabel 4.1. Pada laporan keuangan tersebut tergambar laba komersial PT Beon Intermedia sebesar Rp. 313.347.273 dengan PPh terutang Rp 47.355.000.

4.1.2. Identifikasi Akun-Akun Laba Rugi yang Terkoreksi Fiskal

Penelitian terhadap akun-akun dalam laporan laba-rugi digunakan untuk menyakinkan bahwa ada atau tidak kemungkinan akun yang terkoreksi fiskal ataupun dapat dimanfaatkan untuk dilakukan penghematan pajak. Dalam perhitungan PPh terutang yang disajikan PT Beon Intermedia terdapat koreksi fiskal sebagai berikut:

Biaya Sumbangan	Rp. 4.919.000
Biaya Entertain	Rp. 2.446.559
Biaya Pajak	Rp. 52.596.540
Bunga Jasa Giro	Rp. (974.837)
Jumlah	Rp. 59.014.262

4.1.3. Koreksi Fiskal

4.2.3.1. Koreksi Fiskal Pada Biaya Penyusutan

Rekonsiliasi perhitungan biaya penyusutan dapat dilakukan dengan cara membandingkan perhitungan biaya penyusutan komersial dengan penghitungan biaya penyusutan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dari hasil perbandingan penghitungan tersebut kemudian dicari selisihnya untuk menentukan besaran koreksi positif atau koreksi negative. Gambaran perbandingan perhitungan dapat dilihat pada table 4.5

Hasil penghitungan selisih sebesar Rp. 113.539.028 memperlihatkan bahwa sebagian besar koreksi akibat pembebanan biaya yang terlalu tinggi sehingga wajib pajak harus melakukan penyesuaian dengan mengurangi biaya penyusutan yang dibebankan dan akibat dari pengurangan tersebut maka akan menambah laba.

4.2.3.2. Koreksi Fiskal Pada Biaya Natura

Pengeluaran berupa natura dan kenikmatan termasuk kenikmatan fasilitas pengobatan, konsumsi dan sebagainya yang hanya dinikmati oleh beberapa karyawan saja, tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan karena pemberian fasilitas tersebut tidak berupa uang yang menambah kedalam penghasilan karyawan, dan bagi karyawan penerima fasilitas tersebut bukan merupakan unsur penambah penghasilan bruto.

4.2.3.3. Koreksi Fiskal Biaya Komisi

Komisi kepada pihak ke tiga pada dasarnya dapat dimasukkan dalam biaya yang dapat mengurangi laba fiskal, namun setelah diteliti lebih lanjut biaya komisi kepada pihak ke tiga tersebut tidak dilaporkan pada SPT masa PPh 21 sehingga biaya komisi kepada pihak ketiga tersebut tidak dapat dibiayakan.

4.2.3.4. Laba Kena Pajak Setelah Koreksi Fiskal

Berikut perhitungan laba kena pajak PT Beon Intermedia akibat penambahan koreksi fiskal positif

Pada table tersebut nampak jumlah laba kena pajak PT Beon Intermedia yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 570.054.672. laba kena pajak tersebut yang seharusnya menjadi dasar penghitungan laba kena pajak.

4.1.4. Perumusan Alternatif Penghematan Pajak

Melihat hasil temuan koreksi fiskal tersebut, beberapa koreksi seharusnya dapat tetap dibiayakan sehingga dapat menjadi pengurang laba fiskal. Beberapa opsi yang dapat digunakan oleh perusahaan, peneliti dapat gambarkan sebagai berikut

1. Anggaran biaya pengobatan karyawan diberikan dalam bentuk premi asuransi kesehatan sebagai tunjangan kesehatan karyawan, dimana premi tersebut akan dimasukkan dalam elemen penghasilan bruto karyawan untuk menghitung PPh 21. Atas pembayaran premi tersebut perusahaan dapat membiayakan untuk mengurangi laba fiskal
2. Biaya pajak penghasilan karyawan yang ditanggung perusahaan dapat diberikan sebagai tunjangan pajak seperti halnya pemberian tunjangan kesehatan. Alternative mekanisme pemberian tunjangan pajak yang dapat diambil oleh perusahaan berupa
 - a) Penganggaran tunjangan pajak, dimana besaran tunjangan yang diberikan telah dipatok.
 - b) Penggunaan metode grossup, dimana besaran tunjangan yang diberikan disesuaikan dengan penghasilan karyawan pada bulan tersebut. Penghitungan besadara tunjangan secara gross up dilakukan secara berlapis mengikuti tariff PPh orang pribadi.
Berikut cara penentuan besaran tunjangan PPh secara gross up
3. Memaximalkan PPh yang ditanggung oleh pihak ke tiga, karena PPh yang dibayar dipotongkan dari biaya komisi dan upah tersebut. Pembayaran kepada bukan pegawai tetap dimana penerima penghasilan tersebut adalah orang pribadi maka atas penghasilan tersebut dikenalan PPh pasal 21. Berikut contoh kasus pemotongan PPh 21 kepada penerima komisi.

4.1.5. Perbandingan PPh Terhutang Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Setelah melihat hasil analisa koreksi fiskal dan perencanaan pajak diatas penulis akan membuat perbandingan PPh yang terhutang setelah koreksi fiskal dan setelah perencanaan pajak. Perbandingan digambarkan pada table 4.8

Tabel 4.8
Perbandingan PPh Terhutang

	SPT 2014	Rekonsiliasi Seharusnya	Perencanaan Pajak
Laba / (Rugi) Komersial sebelum Pajak Penghasilan	313.347.273	313.347.273	313.347.273
<u>Koreksi Fiskal :</u>			
** Biaya Sumbangan	4.919.000	4.919.000	
** Biaya Entertain	2.446.559	2.446.559	
** Biaya Pajak	52.596.540	52.596.540	
** Bunga Jasa Giro	(947.837)	(947.837)	(947.837)
** Biaya Penyusutan		113.539.028	113.539.028
** Biaya Pengobatan		33.430.065	33.430.065
** Biaya Komisi		14.322.460	14.322.460
** Biaya Makan Karyawan		2.040.300	2.040.300
** Biaya Tukang		7.400.000	7.400.000
** Biaya Rekreasi		25.281.284	25.281.284
** Denda			
** Keterlambatan		1.680.000	1.680.000
Jumlah Koreksi Fiskal :	59.014.262	256.707.400	196.745.301

Laba / (Rugi)				
Fiskal		372.361.535	570.054.672	510.092.573
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)		372.361.000	570.054.000	510.092.000
Pajak Terhutang :				
PKP memperoleh Fasilitas				
Batasan Fasilitas	Total Penjualan			
4.800.000.000	4.882.855.111	366.042.563	560.380.994	501.436.464
PKP Pembulatan		366.042.000	560.380.000	501.436.000
PKP Tidak Mendapat Fasilitas		6.319.000	9.674.000	8.656.000
PKP Pembulatan		6.319.000	9.674.000	8.656.000
50% x 25% x PKP mendapat fasilitas		45.755.250	70.047.500	62.679.500
25% x PKP tidak emndapat fasilitas		1.579.750	2.418.500	2.164.000
Pajak Terhutang		47.335.000	72.466.000	64.843.500
Kredit Pajak :				
PPh pasal 23	237.480,00			
PPh pasal 25	8.798.000,00			
		9.035.480	9.035.480	9.035.480

Kurang / (Lebih)			
Bayar	38.299.520	63.430.520	55.808.020

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitaian pada PT Beon Intermedia, penulis dapat member kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Beon Intermedia sudah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal melaporkan SPT Tahunan 2014 namun dalam melakukan penghitungan laba kena pajak tahun 2014 PT Beon Intermedia tidak sepenuhnya memunculkan biaya yang terkoreksi fiskal. Hal ini menyebabkan adanya potensi kurang bayar sebesar Rp. 25.131.000 dan saksi berupa bunga jika pada suatu saat diperiksa oleh pihak fiskus.
2. Rekonsiliasi fiskal pada aktiva tetap belum dilakukan, hal ini tampak pada biaya penyusutan yang masih berdasar penghitungan biaya penyusutan pada laporan keuangan komersial.
3. PT Beon Intermedia masih belum menerapkan perencanaan pajak pada tahun 2014. Jika pada tahun 2014 telah dilakukan perencanaan pajak atas biaya yang dikeluarkan maka PT Beon Intermedia dapat melakukan penghematan sebesar Rp. 7.622.500 dari PPh yang seharusnya.

5.2. Saran

Saran yang penulis berikan untuk pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perhitungan laba kena pajak, sebaiknya perusahaan meneliti dengan baik potensi-potensi biaya yang dapat terkoreksi fiskal. Hal ini dapat mengurangi resiko adanya temuan kekurangan pajak yang dibayar pada saat pemeriksaan pajak, karena jika ada temuan potensi pajak yang berlum terbayar pada pemeriksaan maka atas kekurangan pajak tersebut dikenakan bunga.

2. Perusahaan hendaknya juga terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, guna dapat melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Perusahaan harus lebih memaksimalkan potensi pajak yang tidak menjadi beban perusahaan, namun biayanya dapat menjadi pengurang laba kena pajak.